

PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU DARI ASPEK PSIKOLOGIS DAN MEDIS

Niswatul Imsiyah¹

Abstrak : Early marriage is a social phenomenon that often occurs in public life. It is not separated from the role of parents as protectors and educators of children. Parents should really be maintaining relationships and monitor child development. As we know with the rapid advances in technology and information will positively impact both negatively affects the people, especially teenagers, due to the too free intercourse among teenagers to be one factor in the emergence of teenage marriage. If done early marriage will impact on the psychological aspects that will create less harmonious family and eventually make the children born in these families will experience psychological development because of poor family conditions are not conducive to their psychological development. It also will have an impact on the medical aspects, especially in high-risk pregnancy for the mother. Thus there is need for efforts to increase public awareness on the importance of mental readiness and maturity to think before taking a wedding.

Kata Kunci : pernikahan usia dini, psikologis, medis

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang *pada hakikatnya kurang mempunyai kesiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi*. Sederet pertanyaan dan kekhawatiran pun akan muncul berkaitan dengan pernikahan dini tersebut. Misalnya nikah di usia remaja, mungkinkah? Siapkah mental dan materinya? Bagaimana dengan respon masyarakat? Apakah tidak mengganggu sekolah? Dan masih banyak lagi sederet pertanyaan lainnya. Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang seringkali terjadi di masyarakat. *Hal ini tidak terlepas dari peran serta orang tua sebagai pelindung dan pendidik bagi anak, orang tua harus bisa menjaga pergaulan dan mengikuti serta memantau perkembangan anak. Sebagaimana diketahui bahwa dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi dan informasi akan berdampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat terutama remaja.*

Adapun urgensi pernikahan terhadap upaya menanggulangi kenakalan remaja, barangkali tidak bisa dibantah, mengerikan rasanya ketika kita mendengar bahwa banyak mahasiswi di salah satu kota besar di Negara kita ini sudah tidak gadis lagi. Pergaulan bebas atau freesex sama sekali bukanlah sesuatu yang asing lagi ditelinga kaum remaja, saat ini. Akhirnya kita akan menyaksikan betapa banyak kehancuran yang terjadi secara pelan-pelan, tapi sangat mengerikan yaitu banyaknya perempuan yang hamil di luar nikah atau ikatan suci. Akibat dari pergaulan yang terlalu bebas dikalangan remaja menjadi salah satu faktor timbulnya perkawinan di usia remaja.

Dari aspek psikologis, memang wajar kalau banyak orang yang merasa khawatir dengan pernikahan di usia dini, karena akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung kepada perceraian, karena kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang masih belum dewasa betul. Oleh sebab itu mental dan kedewasaan lebih berarti dari sekedar materi, untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang bahagia maka dalam memasuki suatu perkawinan dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin,

¹ Niswatul Imsiyah adalah Jurusan Ilmu Pendidikan/PLS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember

dalam hal ini bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan mengembangkan kebutuhan emosional dengan pasangan hidupnya. *Karena seorang anak yang lahir dari pasangan usia muda berpengaruh pada perkembangan fisik dan mentalnya sehingga berimbas pada pertumbuhan kejiwaan dan psikologis anak.* Jika keluarga yang tercipta dari pernikahan usia dini tidak mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan psikologis anak maka sangat besar kemungkinan anak tersebut akan muncul sebagai pribadi yang memiliki perilaku yang menyimpang.

Dari aspek medis, pernikahan pada anak perempuan yang berusia dibawah 16 tahun sangat tidak lazim dan tidak pada tempatnya, perlu peninjauan kembali alasan fundamental tujuan pernikahan tersebut. Karena kematangan fisik seseorang sama sekali berbeda dengan kematangan psikologinya, walaupun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi, secara mental anak tersebut rawan belum siap untuk berhubungan seks dan akan beresiko tinggi.

Bertitik tolak dari fenomena diatas, maka yang menjadi masalah adalah bagaimana dampak dari pernikahan usia dini jika ditinjau dari aspek psikologis dan medis? Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi pernikahan usia dini ditinjau dari aspek psikologis dan medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Aspek Psikologis

Pada dasarnya sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta, sayang dan kesetiaan akan tetapi juga didasari oleh kesiapan mental dari masing-masing pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Kesiapan mental dan kedewasaan dari setiap pasangan dituntut ketika pasangan tersebut membuat keputusan untuk menikah. Banyak komitmen dan aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan didalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kemantapan seseorang dalam segi ekonomi, biologis, ataupun sosial akan menentukan keharmonisan dan kelanggengan setiap rumah tangga.

Kekurangmatangan usia pernikahan seringkali menciptakan tatanan keluarga yang emosional. Dalam kondisi yang seringkali sulit terkontrol, pasangan muda tersebut seringkali mengalami permasalahan di dalam rumah tangga. Dampak dari pernikahan usia dini banyak terlihat pada cara mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak tersebut.

Sebuah kajian tentang perkembangan kejiwaan anak menyatakan bahwa aspek psikologis menjadi sebab munculnya perilaku menyimpang anak-anak, antara lain internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial yang akhirnya terjadi kecenderungan psikopatologis pada anak.

Menurut Kartono (1996:24), bahwa perilaku menyimpang merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menghadapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Kurang dari 90 % dari jumlah anak-anak perilaku menyimpang berasal dari keluarga berantakan (broken home). Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahkan masalah psikologis personal dan adjustment (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi diluar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk perilaku yang berperilaku menyimpang. Jadi perilaku menyimpang merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri.

Sementara Murdayani, mengungkapkan bahwa dampak dari perkawinan usia muda adalah sebagai berikut :

1. Suami istri yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap anak-anaknya
2. Pasangan yang menikah di usia muda masih tergantung pada orang tua terutama dalam hal memenuhi kebutuhan keluarga
3. Mereka kurang dewasa dalam berfikir sehingga untuk memutuskan suatu masalah sering terjadi selisih pendapat yang menyebabkan pertengkaran
4. Mempunyai peluang besar terjadi perceraian.

Dengan kondisi emosi yang terkadang tidak terkontrol sebagai orang tua, mereka seringkali tidak bisa bersikap dewasa dan hal tersebut biasanya tercermin pada perilaku mereka dalam mendidik anak. Menurut Walgito (1991:58) yang menyatakan bahwa : "Sebagaimana diketahui perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun demikian sebagaimana besar dari perilaku organisme itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal".

Perilaku orang tua dalam mempraktekkan anak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan terutama kondisi mental atau psikologis dari orang tua itu sendiri. Dan seringkali perilaku orang tua terlihat dari cara mendidik yang dipilih dan diperlakukan didalam keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh **Gunarsa (2000:27)**. Bahwa ada tiga cara mendidik yang dilakukan orang tua, yaitu :

- a. Cara Otoriter
Cara otoriter disini orang tua menentukan aturan-aturan dan batasan-batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak. Anak harus patuh dan tunduk serta tidak ada pilihan lain yang sesuai dengan kemauan atau pendapatnya sendiri. Kalau anak tidak memenuhi tuntutan orang tua akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut.
- b. Cara Demokratis
Cara ini memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan yang mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara kedua belah pihak, anak dan orang tua. Keinginan dan pendapat anak diperhatikan dan kalau sesuai dengan norma-norma pada orang tua, maka disetujui untuk dilakukan.
- c. Cara Bebas
Orang tua membiarkan anak mencari dan menemukan sendiri tata cara yang memberi batasan-batasan dari tingkah lakunya, hanya pada hal-hal yang dianggapnya sudah keterlaluannya orang tua baru bertindak. Pada cara bebas ini pengawasan menjadi longgar, anak telah terbiasa mengatur dan menentukan sendiri apa yang dianggapnya baik.

Cara-cara yang dipilih oleh orang tua untuk menanamkan disiplin, tanggung jawab serta mengajarkan kepada mereka mengenai norma-norma dan peraturan yang berlaku baik dalam keluarga ataupun masyarakat, tidak terlepas dari tingkat kedewasaan dan kematangan emosional mereka.

Terkait dengan pernikahan usia dini pasangan yang akan menikah harus memenuhi beberapa persyaratan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Syarat-Syarat Perkawinan didalam pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua". Dan dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun.

Walaupun pemerintah telah menerapkan batasan minimal usia pasangan yang akan melangsungkan pernikahan tetapi hal tersebut tetap tidak menjadi jaminan bahwa rumah tangga yang akan mereka bina tersebut bisa berjalan baik. Dengan

mempertimbangkan bahwa di usia yang masih belia tersebut, kedewasaan dan kemandirian mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga masih belum dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Dahlan (1991:4) sebagai berikut : “ bagaimana mungkin dari anak-anak muda yang masih mentah dari segi mental, fisik dan emosionalnya dapat diharapkan suatu perkawinan yang sukses. Perkawinan menuntut tanggung jawab dan kedewasaan yang sulit diemban oleh anak muda. Anak-anak muda biasanya masih memiliki sifat cepat tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak puas sehingga amat sulit untuk memikul tugas rumah tangga yang memerlukan tenggang rasa, sabar dan kedewasaan.

Dampak Pernikahan Usia Dini di Tinjau dari Aspek medis

Di tinjau dari aspek medis, Pernikahan usia dini yang dilakukan anak perempuan berusia 9-12 tahun sangat tidak lazim dan tidak pada tempatnya sehingga perlu peninjauan kembali alasan fundamental tujuan pernikahan tersebut. Sebaiknya dihindari aktivitas seks hingga tiba anak tersebut matang secara fisik ataupun secara psikologis, karena kematangan fisik seorang anak sama sekali berbeda dengan kematangan psikologinya. Walaupun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi, secara mental anak tersebut rawan belum siap untuk berhubungan seks, jika dilakukan pada saat anak tersebut belum menstruasi potensi robek berat pada bagian keintimannya dapat terjadi, dimana implikasi lanjutan dari hal tersebut dapat menimbulkan gangguan system reproduksinya kelak jika terjadi infeksi.

Dalam sebuah talkshow yang bertajuk “Pencegahan dan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara”, Dr Nugroho Kampono SpOg dari FKUI mengatakan bahwa hubungan seks yang dilakukan oleh perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun akan beresiko meningkatkan kemungkinan terkena kanker rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, jika leher rahim itu terus menerus terpapar human papiloma virus atau HPV, sel-sel tersebut akan tumbuh menyimpang dan menjadi kanker. Pernikahan usia dini memang bukan satu-satunya faktor penyebab kanker leher rahim, faktor lain misalnya terlalu sering melahirkan, merokok, dan berganti-ganti pasangan seks. Untuk itu sebaiknya pernikahan usia dini dihindari karena tubuh perempuan remaja juga belum siap untuk hamil dan melahirkan. Jika dari seks yang dilakukan sang perempuan hamil, sangat mungkin jika kemudian terjadi kematian terhadap bayi yang dikandung, maupun sang ibu saat melahirkan, yang disebabkan kehamilan di usia muda.

Adapun dampak kehamilan resiko tinggi pada usia muda, sebagai berikut :

1. Keguguran

Keguguran pada usia muda dapat terjadi secara tidak sengaja. Misalnya : karena terkejut, cemas, stress. Tetapi ada juga keguguran yang sengaja dilakukan oleh tenaga non professional sehingga dapat menimbulkan akibat efek samping yang serius seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi yang pada akhirnya dapat menimbulkan kemandulan.

2. Persalinan Prematur

Berat badan lahir rendah (BBLR) dan kelainan bawaan, prematuritas terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan, berat badan lahir rendah (BBLR) juga dipengaruhi gizi saat hamil kurang, dan juga umur ibu yang belum menginjak 20 tahun. Cacat bawaan dipengaruhi kurangnya pengetahuan ibu tentang kehamilan. Ibu yang hamil pada usia muda biasa pengetahuannya akan gizi masih kurang, sehingga akan berakibat kekurangan berbagai zat yang diperlukan saat pertumbuhan, dengan demikian akan mengakibatkan makin tingginya kelahiran premature, berat badan lahir rendah dan cacat bawaan.

3. Mudah Terjadi Infeksi
Keadaan gizi buruk, tingkat social ekonomi rendah, dan stress memudahkan terjadi infeksi saat hamil terlebih pada kala nifas.
4. Anemia Kehamilan/Kekurangan zat besi
Penyebab anemia pada saat hamil di usia muda disebabkan kurang pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di usia muda, karena pada saat hamil mayoritas seorang ibu mengalami anemia, tambahan zat besi dalam tubuh fungsinya untuk meningkatkan jumlah sel darah merah, membentuk sel darah merah janin dan plasenta lama kelamaan seorang yang kehilangan sel darah merah akan menjadi anemis.
5. Keracunan Kehamilan (Gestosis)
Kombinasi keadaan alat reproduksi yang belum siap hamil dan anemia makin meningkatkan terjadinya keracunan hamil dalam bentuk pre-eklampsia atau eklampsia. Pre-eklampsia dan eklampsia memerlukan perhatian serius karena dapat menyebabkan kematian.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pernikahan usia dini pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan atau kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi sehingga akan berdampak pada aspek psikologis dan medis, dengan demikian pernikahan usia dini jelas akan menciptakan keluarga yang kurang harmonis dan berakibat anak-anak yang terlahir dalam keluarga tersebut akan mengalami perkembangan kejiwaan yang kurang baik, sedang dalam aspek medis akan berdampak pada berbagai resiko bagi sang ibu.

Melihat begitu besar dampak yang terjadi pada pernikahan usia dini maka perlu ditingkatkan adanya penyuluhan yang intensif dari instansi terkait kepada semua lapisan masyarakat baik dari segi hukum, kesehatan dan pendidikan agar terwujud masa depan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunarsa, Singgih. D, 1997, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, Jakarta: Gunung Mulia.
- Kartono, Kartini, 1996, *Patologi Sosial*, Jakarta: P.T. Gramedia.
- Pemerintah RI, 1990, *Undang-undang Perkawinan*, Surabaya: Arkola.
- Walgito, Bimo, 1991, *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset
- www.google.com, Murdayani, *Pernikahan Usia Dini di Tinjau dari Aspek Psikologis*, diakses tanggal 2 Maret 2009.
- www.google.com, Rika Ernawati, *Dampak Kehamilan Usia Muda*, diakses tanggal 13 Maret 2009.
- www.google.com, *Pernikahan Usia Dini Membahayakan Secara Medis*, diakses tanggal 3 April 2009.